

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terkait dengan peranan Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan kendala apa saja yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tersebut, berikut kesimpulannya:

1. Adapun peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yaitu :

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, Mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan, Melakukan patroli rutin di area-area yang rawan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan sensitif terhadap anak korban.

2. Kendala-kendala yang ditemui Polresta Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak adalah Kurang atau terbatasnya jumlah penyidik PPA Polresta Kota Padang, Terlalu terbatasnya ruang untuk penyidik PPA Polresta Kota Padang.

## **B. Saran**

1. Kepada penyidik PPA di Polresta Padang diharapkan agar dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak dapat mengupayakan untuk diselesaikan secara diversi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak.
2. Kepada penyidik PPA di Polresta Padang agar lebih memperhatikan dan dapat memberikan perlindungan hukum untuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum, khususnya untuk anak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual
3. Kepada orang tua di Kota Padang diharapkan agar lebih memperhatikan kehidupan anak. baik itu berupa pendidikan, pergaulan dilingkungan, dan menanamkan ilmu agama sejak dini

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Hariyadi Sugeng, 2003, *Psikologi Perkembangan*, UPT MLDK Unnes, Semarang.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sampurna Budi, 2000, *Pembuktian dan Penaktaklaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan Klinis dan Forensik*, PT. Alumni, Bandung.
- Paulus, Hadisuprpto, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Selaras, Malang.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian*, Cetakan ke- 1, Alfabeta, Bandung.
- Soerjono, Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-20, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerbit Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2 PT Raja Grafindo Persada, Depok.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
 Undang – Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1.

### C. Sumber Lain

- Riyan Alpin, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, *Lex Renaissance*, Volume 1, Nomor 7, 2022.

Khorunnisa, 2022, Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Pribadi, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Volume 9, Nomor 5.

Abdullah, S. 2009. Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat. *Law Reform*, Volume 4.